



Tanggung Jawab Organisasi Notaris Terhadap Pelaksanaan Magang Calon Notaris Di Kota Padang

“Tatik Kustiati¹, Azmi Fendri², Rembrandt³”

ARTICLE HISTORY

Received: 13 July 2018;
Reviewed: 26 October 2018;
Accepted: 31 October 2018;
Published: 31 October 2018

KEYWORDS

Candidate Notary; Internship; Notary Organization.

CORRESPONDENCE

- ¹ Alumnus 513 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia. Email :
² Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

A B S T R A C T

According to Article 3 letter f of Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary Position a Notary candidate should take apprenticeship 24 consecutive months before allowed to practice as a notary. The problem is how the obligation conducted and how is the responsibility notary organization in holding the apprenticeship. The method taken in this research is empirical juridical. The juridical approach is used to analyse the various laws and regulations, while the empirical approach is used to view and analyse the law compare to its practice in society along with all its aspects. Because in this research examining people in relation of life in society, hence method of empirical law research can be regarded as research of sociological law which is branch of law of law (socio legal research in sociological jurisprudence) because legal research is taken from facts that exist in a society. The research was held in Notary organization known as Indonesian Notary Association in Padang . The research show that the Notary organization plays an important role in conducting apprenticeship for notary candidate, by permit their office chosen to hold apprenticeship. The each notary has also provided the notary candidate skill and knowledge that will be very useful for next practice. Each Notary candidate is required to attend the internship as one of the requirements to be able to follow the Notary Code of Ethics Examination which is preceded by Examination of Extraordinary Member in order to be appointed Notary.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan lembaga hukum dalam sistem Civil Law, lembaga hukum ini berakar dari tradisi hukum Romawi (*Roman Legal Tradition*). Tradisi ini kemudian diterapkan oleh

sistem hukum Civil Law yang dewasa ini dipraktikkan di semua negara Eropa Kontinental, Amerika Latin, dan beberapa negara lainnya di kawasan Afrika dan Asia. Di zaman kolonial, berlaku asas konkordansi¹.

¹ Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau

hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa

Hukum yang berlaku di negara penjajah juga berlaku di daerah koloninya. Dengan asas ini, *Nederland Burgerlijk Wetboek* (BW) juga diberlakukan di Hindia Belanda. BW yang berlaku di Hindia Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* dan dimuat dalam Stb. 1847 Nomor 23. Seiring dengan diberlakukannya BW di Hindia Belanda, Belanda juga memperkenalkan notaris di Hindia Belanda. Awalnya notaris ini hanya ada di Batavia, kemudian menyebar ke berbagai kota besar di Hindia Belanda².

Profesi ini adalah Jabatan terhormat. Sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurus berbagai tugas di bidang hukum keperdataan. Keberadaan notaris di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Dewasa ini, keberadaan notaris telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia³. Perlu direnungkan, Notaris bukan pelaku usaha, tapi

yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Asas Konkordansi yang tertera dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* ("IS") untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia. Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi adalah *Burgerlijke Wetboek* (KUH Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

² Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: *Nederlands(ch)-Indie*) adalah sebuah daerah jajahan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni

pejabat umum, pemberi kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Pejabat publik aparat negara digaji lengkap dengan segala tunjangan keluarga, hak pensiun dengan segala fasilitasnya dari APBN. Sedang Notaris, segala operasional kantor dan keluarganya dari A sampai Z dibiayai dari kantongnya sendiri dan berhak menerima honorarium dari para pihak yang menggunakan jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁴.

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, yaitu berupa pembuatan alat bukti otentik. Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyatnya yaitu Negara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau yang berkaitan dalam hukum perdata, untuk keperluan itu diberikan kepada Pejabat Umum yang dijabat oleh Notaris, dan dokumen tersebut menjadi milik Negara dan harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan⁵.

Berkenaan dengan keberadaan Notaris di Indonesia tergambar di dalam pasal 1868 Kitab

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda. Istilah "*Indonesia*" mulai digunakan untuk lokasi geografis setelah tahun 1880. Pada awal abad 20, para intelektual lokal mulai mengembangkan konsep Indonesia sebagai negara dan bangsa, dan menetapkan panggung untuk gerakan kemerdekaan.

³ Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.

⁴ Pria Takari Utama, *Taktik Notaris Cerdik, Ilmu dan Seni Menangani Klien Yang Tidak Dipelajari Di Bangku Kuliah*, Depok, September 2015, hlm. 67

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 42

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya". Bagi suatu akta otentik, akta tersebut mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya berupa:

1. Sebagai bukti para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak⁶.

Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang Pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan⁷.

Dalam peraturan perkumpulan tentang magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan penguasaan, keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris maupun dalam memahami peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan tersebut, disamping itu meningkatkan pemahaman atas kode etik notaris dan aplikasinya baik dalam menjalankan jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari dan menyadarkan para calon Notaris mengenai betapa pentingnya magang yang merupakan suatu pendidikan dalam menjalankan jabatan Notaris secara baik serta memberi rasa percaya diri pada peserta magang, calon Notaris agar dalam menjalankan jabatannya dapat sebagaimana mestinya.

Begitu juga tentang Notaris menerima magang telah diatur dalam peraturan

perkumpulan yang dibuat oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia dimana Notaris yang dapat menerima magang sekurang-kurangnya telah menjalani jabatannya secara nyata selama 5 (lima) tahun dan aktif menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) akta per bulan, dan tempat magang itu memungkinkan bagi calon magang Notaris dan Notaris tersebut harus memberi laporan kepada pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia tentang saat mulai dan berakhirnya calon Notaris tersebut magang serta memberikan kesempatan kepada calon Notaris yang magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila telah memenuhi syarat.

Dengan semakin meningkatnya minat para generasi muda untuk mendapatkan profesi notaris dalam menata masa depannya serta pertumbuhan calon notaris yang cukup pesat dengan dibukanya program kenotariatan di hampir semua perguruan tinggi negeri unggulan, dan saat ini ada 40 (empat puluh) Program Studi Kenotariatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, maka tentunya dalam hal ini diberikan suatu regulasi untuk mempersiapkan para calon notaris yang nantinya akan menjadi Notaris, supaya ketika benar benar menjadi notaris bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap profesinya dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang kenotariatan serta etika profesi, tentu saja sebagai notaris yang mempunyai tanggung jawab untuk mengemban kebenaran dan keadilan sebagaimana yang menjadi misi negara hukum yang berasaskan Pancasila.

Akan tetapi, yang menarik disini adalah disatu sisi adanya masalah mengenai kewajiban notaris untuk menerima magang calon notaris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN. Sedangkan disisi yang lain adanya kewajiban bagi calon notaris untuk memenuhi syarat agar dapat diangkat menjadi

⁶ Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 43

⁷ Hartati Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm 4

seorang notaris yaitu harus melaksanakan magang padang kantor notaris selama 24 bulan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 huruf f UUJN.

2. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, ada 3 (tiga) jenis kajian yang dapat digunakan dalam mempelajari ilmu hukum, yaitu⁸:

- a. Kajian normatif, yang memandang hukum hanya dalam wujudnya sebagai aturan dan norma.
- b. Kajian filosofis, yang memandang hukum sebagai pemikiran.
- c. Kajian sosiologis, yang memandang hukum sebagai perilaku

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode **juridis empiris** yakni cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan⁹. Pendekatan **juridis** digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang pertanahan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat beserta dengan aspek-aspeknya. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), karena penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Rumusan Masalah dalam tulisan ini adalah: bagaimana praktik pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang, dan bagaimana tanggung jawab organisasi notaris terhadap pelaksanaan magang calon notaris di Kota

Padang? Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. **Teori Hukum** merupakan pedoman bagaimana orang membangun suatu kaidah hukum tertentu¹⁰. Berkaitan dengan hal tersebut, kerangka teori yang digunakan dalam penulisan tugas penelitian ini adalah Teori Organisasi, Teori Kewenangan, dan Teori Kepastian Hukum. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan didukung teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara (*interview*).

3. Pranata Dunia Jabatan Notaris

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dalam setiap interaksi masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Terciptanya kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum¹¹.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Sbtl.1960:3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 200.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52.

¹⁰ Firman Hasan, *Bahan Ajar Teori Hukum*, Kelas Reguler Mandiri B Kampus Pancasila Unand, 3 September 2016.

¹¹ Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, ADIL, Jurnal Hukum, FH Universitas YARSI, Jakarta, Vol. 7 No. 1, Juli 2016, hlm.36

Nomor 60 Tahun 1948, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman¹². Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan notaris.

Tahun 1970 diadakanlah program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dan lain-lain) yang memberikan gelar Sarjana Hukum (bukan CN - *candidate* notaris/calon notaris) pada lulusannya. Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat dimana Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi spesialis notariat menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir Magister Kenotariatan¹³. Tahun 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004, Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Sbtl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. *Ordonentie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara;
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Menurut Habib Adjie dalam bukunya *Hukum Notaris Indonesia* membagi **kewenangan notaris menjadi 3 (tiga) bagian**, yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 15 dari ayat (1)

sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi¹⁴:

a. Kewenangan Umum Notaris

Secara umum kewenangan notaris terletak pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum, yaitu: Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2). Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 3). Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4). Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- 6). Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7). Membuat Akta risalah lelang.

c. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan kemudian

Menurut Pasal 15 ayat (3) UUJN, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dalam

¹² Ibid, hlm. 2

¹³ Daeng Naja, *op, cit.*, hlm. 42

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 78

dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

Guna memenuhi pembuatan akta otentik dibutuhkan pejabat yang akan membuatnya yang tersirat di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".

Yang dimaksud dengan pegawai umum atau pejabat umum: "adalah organ negara, yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata"¹⁵. Dengan demikian, notaris adalah pejabat umum dan bukan pegawai negeri. Organisasi tentang notaris diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUJN yang menyebutkan bahwa Organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, Organisasi notaris satu-satunya yang diakui oleh Pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI)**. INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor: C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan notaris, INI menaungi kegiatan praktik notaris-notaris di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris Bab I Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: "Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya adalah Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus"¹⁶.

Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Dengan berpedoman pada kode etik profesi inilah para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai satu-satunya organisasi profesi yang diakui kebenarannya sebagai wadah berhimpunnya notaris sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menetapkan kode etik profesi bagi para anggotanya.

Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris (Pasal 83 ayat (1) UUJN) dengan dirumuskan pada Kongres Luar Biasa INI tanggal 27 Januari 2005 di Bandung dan terakhir berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa INI tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, dengan memuat kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

"In God We Trust, Everything Else is in Written!" Kita percaya hanya kepada Tuhan, selebihnya harus tertulis. Untaian kata-kata di dalam kalimat tersebut membuat kita menarik bibir dan tersenyum karena mengandung kebenaran. Hanya perkataan Tuhan yang bisa diimani, selebihnya harus tertulis karena "perkataan

¹⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Bidang Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 143

¹⁶ Hartanti Sulihandri, *Prinsip-....Op.Cit*, hlm.159-160

manusia bisa berubah”, disangkal dan dipungkiri. Bukti tertulis adalah pernyataan yang bisa dijadikan bukti bilamana salah satu pihak menyangkali, mengingkari perkataan dan pernyataannya di waktu yang lampau. Dengan adanya pernyataan dan perjanjian secara tertulis akan meminimalisir terjadinya sengketa di waktu yang akan datang¹⁷.

Sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris (KEN). Pasal 15 UUJN, diketahui tugas dan kewenangan seorang notaris yaitu membuat akta otentik. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadap kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta¹⁸. Pada hakikatnya, notaris hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan¹⁹.

4.1. Praktik Pelaksanaan Magang Calon Notaris Di Kota Padang.

Keberadaan dari Jabatan Notaris tersebut adalah dikendaki oleh Negara, untuk membantu Negara dalam membuat alat bukti otentik. Maka diangkatlah notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum dalam bidang hukum privat kepada masyarakat. Sebelum jadi notaris, maka dilakukan pendidikan yang khusus untuk itu, dimasa lalu hanya ada 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakannya, setiap mahasiswa atau tamatan pendidikan kenotariatan tersebut ada yang melaksanakan masa magang atau stage pada kantor Notaris, bentuknya ada 2 (dua) ;

1. Magang saja ;
2. Magang dan sekaligus jadi karyawan kantor notaris yang bersangkutan.

Mahasiswa kenotariatan yang sedang dalam proses masa studi pada umumnya mengikuti magang yang terstruktur dengan kehadiran setiap hari, tujuannya adalah untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kenotariatan secara langsung dikantor notaris, baik mengenai pelaksanaan perkantoran, diskusi, latihan serta melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam menerima penghadap.

Notaris ditempat magang selalu memberikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapinya, dan meminta kepada mahasiwa magang untuk menyelesaikannya dengan baik. Magang yang dilaksanakan waktu itu adalah hanya sebatas mempelajari masalah-masalah hukum didalam akta dan bagaimana membuat akta notaris tersebut. Bagi mahasiswa magang ada ketentuan segala sesuatu yang diperoleh dalam ruang kantor notaris tidak boleh difotocopy dan seluruh informasi yang diperoleh harus tetap dijaga kerahasiaannya²⁰. Magang bagi mahasiswa kenotariatan merupakan suatu bahagian dari kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan secara sukarela dan atas inisiatif sendiri, dengan harapan mempersiapkan diri menghadapi masa menjadi notaris nantinya. Masa magang yang dilalui oleh mahasiswa kenotariatan sangat bervariasi, umumnya masa magang diselesaikan sampai menyelesaikan pendidikan kenotariatan (disebut juga kandidat notaris), Notaris ditempat magang tersebut akan mengeluarkan surat keterangan telah selesai melakukan masa magang sesuai dengan jangka waktu magang yang dilakukan, yaitu dari tanggal masuk magang sampai berakhirnya.

Manfaat magang bagi mahasiswa kenotariatan dan calon notaris sangat berguna sekali karena nanti akan diterapkan setelah pengajuan permohonan pengangkatan kepada Menteri yang berwenang, karena surat magang adalah sebagai salah satu kelengkapan syarat untuk mengajukan permohonan pengakatan sebagai notaris. Syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris dalam staatsblad 1860 nomor 30 dikenal juga dengan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) pada pasal 13 nya disebutkan :

1. Berkewarganegaraan Indonesia ;

¹⁷ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta, April 2017, PT. Lintas Cetak Djaja, hlm.7

¹⁸ Anik Suryani, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode*

Etik, Jurnal Repertorium Volume III No. 2, Juli-Desember 2016, hlm.20

¹⁹ Ibid.

²⁰ wawancara dengan Notaris/PPAT Alexander, Kamis, 3 Mei 2018.

2. Telah mencapai umur 25 tahun ;
3. Membuktikan berkelakuan baik, sedapat mungkin selama empat tahun terakhir, yang dinyatakan dengan suatu keterangan yang diberikan oleh Kepala Pemerintah setempat, dimana ia selama waktu itu mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Dalam pasal 13 Staatsblaad 1860 Nomor 30 , tidak diketemukan sama sekali syarat yang mengharuskan masa magang (werkstage), sedangkan dalam mengajukan permohonan pengangkatan jadi notaris, ke Departemen Kehakiman sekarang kementerian hukum dan HAM mengharuskan adanya Surat Keterangan Magang tersebut sebagai kelengkapan surat permohonan pengangkatan sebagai notaris. Jabatan Notaris pada zaman Belanda adalah merupakan jabatan yang dirangkap oleh jabatan lain, yaitu orang-orang pemerintahan yang kemudian padanya dirangkapkan jabatan notaris tersebut.

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Profesional bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Menurut Wikipedia, Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya.

Organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UUNJ menetapkan Kode Etik Notaris yang dirumuskan dan ditetapkan pada Kongres Luar Biasa I.N.I tanggal 27 Januari 2005 di Bandung dan terakhir berdasarkan Keputusan Kongres Luar Biasa I.N.I tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten, dengan memuat kewajiban, larangan, dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Jumlah dari lulusan Pendidikan Magister Kenotariatan yang ada pada saat ini, yang diselenggarakan oleh 40 Program Kenotariatan, salah satu contohnya

Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Andalas telah melahirkan 500 orang lulusan atau alumnus per tanggal 5 Mei 2018²¹, dan para lulusan tersebut tersebar pada daerah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dan ada juga pada wilayah Provinsi lainnya seperti Pekanbaru.

Para lulusan tersebut pada umumnya bercita-cita memilih profesinya sebagai notaris. Upaya yang telah dilakukan oleh lulusan/calon notaris itu adalah atas prakarsa sendiri telah memilih tempat untuk magang dikantor notaris yang dinginkannya sendiri. Untuk menjawab tantangan tersebut diatas, masih ada notaris yang tidak menerima magang calon notaris tersebut disebabkan karena belum cukupnya masa jabatannya 5 (lima) tahun untuk menerima magang seperti yang disebutkan dalam peraturan magang yang di tetapkan oleh organisasi, notaris tidak berwenang menerima calon notaris untuk magang di kantornya.

Bila notaris tersebut tetap menerima magang, maka surat keterangan magang yang dikeluarkannya tidak bisa digunakan, jadi calon notaris dapat saja mengikuti magang tanpa terstruktur. Karena itu hanya notaris-notaris tertentu saja yang bersedia menerima calon notaris tersebut untuk magang dikantornya, dengan syarat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perkumpulan. Jumlah notaris yang saat ini berpraktek di kota Padang lebih kurang berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan), dari jumlah tersebut ada beberapa orang notaris yang telah menerima calon notaris untuk magang, ada yang baru magang, dan yang sudah selesai masa magangnya, dan ada juga yang hampir menyelesaikan masa magangnya yang 24 (dua puluh empat) bulan tersebut.

Bagi calon notaris yang telah cukup masa magangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, mereka sudah boleh melakukan magang bersama yang diselenggarakan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Pekanbaru, Jakarta,

²¹ Wawancara dengan Kristianus Zega, alumnus 499, Program Studi Magister Kenotariatan Unand

dan Bandung. Magang bersama ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan, pelatihan dan ujian kepada calon notaris, setelah mengikuti magang bersama tersebut Calon notaris yang magang bersama tersebut diberikan sertipikat yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan permohonan pengangkatan. Calon Notaris pada dasarnya telah melakukan magang atas inisiatif sendiri dengan jalan mendatangi kantor notaris yang diinginkannya. Untuk menerima keberadaan calon notaris yang akan diterima magang tersebut, notaris memberikan beberapa persyaratan untuk dapat diterima magang yaitu:

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis;
2. Melampirkan Ijazah Magister Kenotariatan;
3. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk;
4. Mengikuti test secara lisan;
5. Bersedia mengikuti aturan dalam kantor notaris tersebut;
6. Bersedia menjalankan UUJN dengan benar;
7. Harus masuk magang dalam waktu-waktu yang telah ditentukan dan mengisi daftar hadir;
8. Membantu pekerjaan notaris yang berhubungan dengan pelaksanaan pembuatan akta;
9. Sanggup menjaga rahasia jabatan notaris.

Calon notaris yang magang di kantor notaris tersebut akan diberikan bekal keilmuan kenotariatan pada saat notaris yang bersangkutan tidak dalam keadaan sibuk, notaris akan menyampaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapinya, terutama bagaimana melayani penghadap pada saat datang menghadap. Pelayanan adalah merupakan salah satu trik/cara untuk dapat megambil perhatian dari penghadap, sehingga dapat menerima keberadaan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya atau dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penghadap yang datang tersebut.

Dalam melaksanakan magang ada beberapa notaris yang telah menerima calon notaris magang, dan hal yang dilakukan oleh Notaris tersebut adalah :

1. Memberikan tugas kepada calon notaris untuk membuat konsep akta, yaitu dimulai

dari akta-akta yang sederhana atau yang konsepnya sudah ada;

2. Menggaris salinan akta;
3. Menjahit cover akta;
4. Mencatatkan minuta akta pada repertorium;
5. Mengakses internet laporan wasiat;
6. Memberikan kesempatan pada calon notaris untuk menghadap penghadap;
7. Memberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan Perseroan Komanditer pada Pengadilan dan mengurus perizinannya ;
8. Menempelkan meterai pada minuta akta ;
9. Mengakses Perseroan Terbatas.

Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah, tapi hanya ada dalam praktik Notaris, misalnya menata usahakan minuta akta ke dalam Repertorium ataupun mengisi buku daftar untuk surat yang dibukukan atau surat yang disahkan, dan yang lebih penting belajar memahami keinginan para penghadap dan memformulasikannya ke dalam bentuk akta Notaris. Magang sebagaimana tersebut di atas sudah terlepas dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Magister Kenotariatan, artinya keluaran (out put) dari lembaga pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para Notaris yang akan dijadikan tempat Magang, organisasi telah menyikapi akan kebutuhan dari pada magang ini, sehingga ada ketentuan yang berhubungan untuk calon notaris yang akan magang dan juga ketentuan untuk kantor notaris yang akan menerima magang.

Notaris/PPAT Indra Jaya, SH, M.Kn, yang juga adalah Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, menyampaikan dalam sesi wawancara dengan penulis, bahwa masalah calon notaris yang magang dikantornya sudah lama dilakukannya, mengingat masa jabatannya sebagai notaris telah dijalannya selama 16 (enam belas) tahun, dan selama itu telah ada beberapa orang calon notaris yang magang dikantornya malahan sekarang sudah jadi notaris, dan wilayah kerja yang dipilih oleh mantan calon notaris yang magang dikantornya

tersebut, memilih kedudukan dan wilayah kerja di Kota Padang sendiri.

Beliau saat ini seorang anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat, sering melakukan pemeriksaan sidang notaris yang dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Padang. Berangkat dari sinilah beliau melihat jabatan notaris kedepan harus dibuat dalam suatu sistem yang sangat ketat untuk melahirkan calon-calon notaris yang bertqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, beretika, punya budi pekerti luhur, memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang memerlukan jasa hukumnya dalam membuat alat bukti tertulis/akta otentik²².

Sementara, Notaris/PPAT Martalena, S.H., menyampaikan bahwa calon notaris yang magang dikantornya diberikan kesempatan untuk melaksanakan betul pekerjaan notaris tersebut, seperti memberi garis pinggir, memberikan cap, menjahit salinan kepada calon notaris yang magang²³. Penting sekali secara praktik calon notaris untuk memahami bagaimana notaris melakukan atau melaksanakan perkejaannya sehingga calon notaris dapat melihat bahwa pekerjaan notaris sangat berhubungan sekali dengan masalah kewenangan notaris atau pihak penghadap, seperti saksi atau penghadap yang penghadap tidak boleh ada hubungan darah atau semenda dengan notaris yang membuat akta, dan UUJN telah menentukan sanksinya. Penulis memilih Notaris Martalena, SH karena beliau salah satu notaris wanita yang sukses di kota Padang dan bagaimana seorang notaris wanita menghadapi anak magang yang dipimpin oleh seorang wanita

Di kantor Notaris/PPAT Desrizal Idrus Hakimi, SH, M.Kn, ada beberapa orang calon notaris yang magang dan mereka selalu hadir pada hari yang telah ditentukan. Penulis melakukan wawancara pada calon notaris tersebut tentang magang yang telah dilakukan mereka, pada prinsipnya menyatakan magang tersebut sangat

berguna sekali untuk mensinkronkan ilmu pengetahuan kenotariatan yang diterima dikampus dengan melihat dan memahami secara nyata pelaksanaannya dalam praktek.

Pelaksanaan magang yang dilakukan di kantor Notaris/PPAT Desrizal Idrus Hakimi tersebut, bagi calon notaris peserta magang sangat dirasakan betul manfaatnya karena Notaris Desrizal Idrus Hakimi, SH merupakan salah satu notaris dikota Padang yang memiliki jumlah akta yang banyak dan banyak permasalahan dalam praktek notaris yang ditemukan dan selanjutnya bagaimana mengatasinya, kadang-kadang calon notaris magang selalu melakukan pertanyaan kepada karyawan notaris, dan membuat suatu catatan kecil yang sangat berguna bagi calon notaris magang.

Organisasi notaris, saat ini merupakan organisasi sentral yang akan menciptakan calon notaris yang berkualitas, untuk mencapai tujuan tersebut telah dikeluarkan beberapa Peraturan Perkumpulan yang bertujuan untuk mengatur keseragaman, dalam meningkatkan kualitas seorang calon notaris. Eryantoni, SH, M.Kn, adalah Notaris/PPAT Kota Padang, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang, berpendapat bila ada calon notaris yang mengajukan permohonan magang di kantornya, diberikan kesempatan untuk magang dikantornya dan juga membantu pekerjaannya.

Kelengkapan ilmu seorang calon notaris akan diperoleh pada saat magang. Mengenai upah atau gaji, pada prinsipnya notaris yang magang atas inisiatif sendiri atau yang direkomendasikan oleh organisasi, tidak diberikan upah atau gaji, calon notaris yang magang tersebut atas hal ini tidak mempermasalahkannya, karena inisiatif magang timbul dari diri sendiri, bagi mereka kehadiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan lebih mereka utamakan, dan juga dengan bersedianya notaris yang bersangkutan menerima mereka magang adalah merupakan suatu kebanggan karena diri mereka diterima magang dikantor notaris tersebut, kecuali bagi

²² Wawancara dengan Notaris/PPAT Indra Jaya, Selasa, 6 Maret 2018.

²³ wawancara dengan Notaris/PPAT Martalena, Rabu, 21 Maret 2018.

calon notaris yang bekerja mereka menerima upah atau gaji.

Adapun rekapitulasi dari peserta magang calon notaris yang peneliti dapatkan dari beberapa Notaris di Kota Padang, sebagai berikut:

Table 1. Rekapitulasi Peserta Magang Calon Notaris Kota Padang per Mei 2018

No	Nama Notaris	Rekapitulasi Peserta Magang		
		Karya-wan Non Magang	Karya-wan sambil Magang	Magang saja (murni magang)
1.	Desrizal Idrus Hakimi, S.H., M.Kn	10 orang	2 orang	7 orang
2.	Martalena, S.H.	7 orang	1 orang	2 Orang
3.	Tricia Azwar, S.H.	3 orang	Tidak ada (-)	2 Orang

Garis besar yang dapat dirangkum oleh penulis adalah bahwa setiap Karyawan Non Magang bekerja full time antara Pukul 08.00 s/d 17.00 Wib sesuai dengan job description masing-masing. Jadi, sudah terstruktur dan berjalan lancar dan mereka juga digaji secara proporsional. Untuk Karyawan yang sambil Magang; mereka adalah karyawan notaris yang tersebut di atas, lalu sembari melanjutkan pendidikan strata dua kenotariatan sambil tetap bekerja sesuai jam kerja dan menerima gaji juga. Lain halnya untuk peserta magang saja yang murni benar-benar dalam proses magang; ada yang bekerja seperti layaknya karyawan notaris, ada juga peserta magang yang tidak diwajibkan datang setiap hari alias suka-suka dan mereka tidak digaji. Namun, pada hari tertentu diajari oleh Notaris senior tentang beberapa hal praktik yang dirasakan dalam dunia kenotariatan.

Penulis juga memberikan perhatian khusus pada bentuk protokol notaris yang menerima magang, bagaimana bentuk dan tata cara pembuatan dan pengisiannya. Protokol notaris di atur dalam pasal 62 UUJN, dan dalam penjelasannya disebutkan macam-macam protokol notaris tersebut yaitu :

1. Minuta Akta ;
2. Buku Daftar Akta atau Repertorium ;
3. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang penandatanganannya di lakukan dihadapan Notaris atau akta bawah tangan yang didaftarkan ;

4. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper ;
5. Buku Daftar Protes ;
6. Buku Daftar Wasiat ;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Tanggung Jawab Organisasi Notaris Terhadap Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata Tanggung Jawab adalah: keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Tanggung Jawab adalah ciri manusia yang beradab (berbudaya). Manusia akan merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Menurut

Carl Horber, orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab²⁴.

Tanggung jawab dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab diantaranya: Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap organisasi, bangsa, dan negara. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 (empat) point, yakni²⁵:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya (saat ini UUJN); dan
4. Tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014) didalam pasal 2 huruf f juga ditentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris harus memenuhi persyaratan "telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua Kenotariatan". Dan atas hal tersebut

maka notaris ditempatkan magang akan mengeluarkan surat magang, asli surat keterangan magang dikantor notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat, dilampirkan dalam surat permohonan pengangkatan sebagai notaris, magang merupakan syarat yang bersifat imperatif atau harus dipenuhi/dilakukan/ditempuh. Dengan demikian dapat disimpulkan tentang magang ini :

1. Masa magang 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut paling singkat;
2. Prakarsa sendiri ;
3. Atau atas rekomendasi Organisasi Notaris ;
4. Telah lulus strata dua atau spesialis kenotariatan.

Dalam menunjukkan peran organisasi atas anggotanya, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusunan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 25/SK/PP-INI/2017 tanggal 16 Mei 2017, telah menetapkan Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Hasil dari Tim tersebut telah disusun beberapa Peraturan Perkumpulan yaitu :

1. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 01/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Hymne Ikatan Notaris Indonesia.
2. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 02/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan.
3. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 03/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Lambang, Bendera, dan Pataka Ikatan Notaris Indonesia.
4. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 04/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Iuran Anggota.

²⁴ www.zonareferensi.com, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli*, diakses Rabu, 30 Mei 2018, Pukul 01.21 Wib

²⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta, Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, hlm. 21

5. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan.
6. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 06/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Magang
7. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 07/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah.
8. Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 08/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan lahirnya beberapa peraturan perkumpulan tersebut semakin memperlihatkan untuk menjawab tantangan kedepan perlu memberikan perlindungan kepada anggotanya, dan juga mempersiapkan keahlian bagi calon notaris. Pada tanggal 28 april 2018 telah diadakan Seminar untuk peningkatan profesionalitas notaris, dengan dihadiri oleh 150 orang anggota luar biasa dan 100 orang Notaris se-Sumatera Barat, untuk anggota luar biasa bahkan ada yang berasal dari wilayah Sumatera Barat. Kehadiran Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan dan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat serta seluruh Ketua Pengurus Daerah INI di Sumatera Barat dan panitia yang berasal dari Pengurus Wilayah INI Sumatera Barat, menunjukkan pembekalan tentang organisasi INI, Dewan Kehormatan dan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Kakanwil yang saat ini sebagai Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Barat, dengan semangat yang dimiliki memberikan pembinaan pada notaris dan juga pada anggota luar biasa.

Bagi notaris acara ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sedangkan untuk anggota luar biasa adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengumpulkan point yang akan digunakan sebagai syarat pengangkatan nantinya. Organisasi merupakan suatu perkumpulan dan kemudian dibentuk pengurusnya yang akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang akan dilakukan, untuk itu perkumpulan telah melahirkan Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah Nomor 07/PERKUM/INI/2017.

Keberadaan calon notaris yang semakin tahun semakin bertambah jumlahnya, maka setelah tamatan Program Magister Kenotariatan, mereka bercita-cita akan menjadi notaris, maka perkumpulan dengan ini telah mempersiapkan perangkatan peraturan perkumpulan. Bagi lulusan Magister Kenotariatan, saat mereka lulus, mereka belum merupakan bahagian dari anggota INI, oleh karena itu mereka terlebih dahulu mengikuti ujian Pra Anggota Luar Biasa/ALB, setelah lulus ujian setiap peserta yang lulus diberikan Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah INI, dan selanjutnya diharuskan mendaftar sebagai ALB kepada Pengurus Pusat secara Online, dan setelah memenuhi semua kewajiban sebagai ALB, barulah mereka dapat dikatakan sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga INI, mereka mempunyai hak dan kewajiban, berhak mengikuti semua kegiatan organisasi yang ditetapkan oleh perkumpulan/INI.

Sebagai bentuk tanggung jawab dari organisasi atas anggotanya yaitu ALB, maka organisasi telah mengatur tata laksana mengenai magang dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 tertanggal 6 Juni 2017, sehingga hak dari pada anggota dapat diwujudkan, maka pengaturan mengenai magang ALB ditentukan dengan cara sebagai berikut :

1. Setiap lulusan Magister Kenotariatan, untuk menjadi ALB harus lulus Ujian seleksi yang diadakan oleh Pengda INI bekerjasama dengan Pengwil INI.

Mengumpulkan point sebanyak 30 point dari acara-acara seminar yang diadakan Pengda INI, Pengwil INI dan atau pun PP INI ;

2. Tujuan magang adalah meningkatkan kemampuan dari pada ALB ;
3. Untuk magang juga diatur mengenai materi magang ;
4. Tekhnis Pelaksanaan dilakukan oleh Pengwil INI, dan kantor notaris tempat magang ;
5. Waktu pelaksanaan dilakukan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau program spesialis I bidang kenotariatan ;
6. Syarat calon notaris yang akan ikut magang adalah Lulus strata dua kenotariatan atau pasca sajana spesialis I bidang Kenotariatan, Lulus Ujian Pra Magang, Anggota Luar Biasa INI, Mengajukan Rekomendasi kepada Pengda INI untuk magang, Pernyataan untuk sanggup mentaati seluruh peraturan, Memilik buku laporan magang, dan Mentaat peraturan jabatan notaris.
7. Notaris penerima magang usia menjalankan jabatannya 5 tahun minimal, jumlah akta minimal 20 perbulan, kapasita daya tampung memungkinkan, Diputus oleh Pengwil INI setelah diusulkan oleh Pengda INI, Memberikan laporan kepada Pengda INI, Memberikan kesempatan jadi notaris pengganti, Mentaati peraturan jabatan notaris, peraturan perkumpulan.
8. Pelaksanaan Magang dikantor notaris, disekretarat Pengwil INI, alokasi waktu 24 bulan berturut-turut.
9. Magang dilakukan oleh organisasi yang kemudian dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan, untuk masa 4 semester.
10. Hasil dari magang tersebut akan dinilai oleh notaris pelaksana magang bersama-sama dengan Pengwil INI.
11. Bagi peserta yang lulus magang akan diberikan SERTIPIKAT MAGANG yang

dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Salah satu tugas dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Di Perluas di Banten tanggal 30 Mei 2015 pasal 39 angka 2 huruf g, dalam salah satu tugas dan kewajibannya disebutkan Pengurus Pusat bertugas dan berkewajiban untuk meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu kenotariatan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam meningkatkan profesionalisme anggota. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia keanggotaannya ada 3, yaitu :

1. **Anggota Biasa**, adalah setiap notaris Indonesia, yang telah memenuhi syarat-syarat, terdaftar dan aktif;
2. **Anggota Luar Biasa**, adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan;
3. **Anggota Kehormatan**, adalah seseorang yang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.

Dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang di Perluas di Balik Papan tanggal 12 Januari 2017, ditentukan sebagai salah satu syarat menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pasal 4 angka 1 huruf b syarat menjadi Anggota Luar Biasa adalah Lulus Ujian Pendaftaran Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dengan Materi: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan. Dan kemudian dalam angka 2 nya disebutkan setelah lulus harus melakukan pendaftaran secara resmi sebagai Anggota Luar Biasa kepada Perkumpulan. Setelah melalui proses tersebut, seseorang calon notaris tersebut baru dapat dikatakan sebagai Anggota Luar Biasa Perkumpulan, sejak saat itu terikat dengan seluruh ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris.

Dengan berlakunya Peraturan Perkumpulan tentang Magang calon notaris (calon notaris

dimaksud disini adalah lulusan Magister Kenotariatan yang telah lulus ujian pra anggota luar biasa yang diselenggarakan oleh pengurus INI dan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh organisasi), maka terlebih dahulu setiap calon notaris harus mengikuti mekanisme ujian pra Anggota Luar Biasa, karena ujian inilah nantinya yang akan menentukan bahwa calon notaris tersebut setelah lulus ujian baru berstatus sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang kemudian melakukan pendaftaran sebagai anggota ke Pengurus Pusat, sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Perkumpulan. Perkumpulan kemudian akan melakukan serangkaian kegiatan proses magang sesuai dengan Peraturan Perkumpulan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 82 ayat (1) UUJN, menjadi dasar kewenangan dan tanggung jawab dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia, sehingga memberikan kepastian Hukum bagi anggota tentang status dan mekanisme pelaksanaan Magang yang terstruktur, sehingga bagi anggota tidak terjadi kesimpang siuran atau ketidak pastian tentang pelaksanaan magang tersebut bagi calon notaris.

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20-22 Mei 2016 dan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang di Perluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Balik Papan pada tanggal 12 Januari 2017, telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab bagi Pengurus Pusat Organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk membentuk beberapa Peraturan Perkumpulan.

Organisasi Ikatan Notaris Indonesia bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas notaris masa depan, sebagai bukti dari tanggung jawab tersebut maka mengenai pengelolaan mekanisme magang calon notaris dilakukan dengan terstruktur, sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Notaris Ikatan Notaris Indonesia Nomor :06/PERKUM/INI/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Magang.

Setiap calon notaris yang baru tamat pendidikan strata dua kenotariatan, terlebih dahulu

mengikuti ujian pra ALB yang dilaksanakan secara tertulis dan lisan, diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Setelah lulus ujian pra Anggota Luar Biasa, kemudian melakukan pendaftaran secara online ke Pengurus Pusat yang kemudian akan memberikan Kartu Anggota, kemudian Anggota Luar Biasa harus melakukan pengumpulan point. Tujuan dari Magang ini adalah untuk meningkatkan keahlian dari calon notaris, meningkatkan pemahaman KEN, sarana untuk membentuk karakter calon notaris bahwa betapa pentingnya magang tersebut. Untuk magang ini materi, teknis dan waktunya ditentukan oleh Perkumpulan. Setiap calon notaris yang mengikuti magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Lulus strata Dua Kenotariatan atau Pendidikan Pasca Sarjana Spesialis I Bidang Kenotariatan ;
2. Lulus ujian Pra magang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan ;
3. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia ;
4. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang untuk :
 - menunjuk notaris tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima magang, atau
 - menyetujui pilihan pemohon untuk magang di Kantor Notaris tertentu (bagi calon notaris yang magang atas prakarsa sendiri).
5. Pernyataan kesanggupan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia ;
6. Memiliki Buku Laporan Kegiatan Magang yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh calon notaris yang bersangkutan dan di paraf oleh notaris penerima magang ;
7. Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun

tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta.

Untuk pelaksanaan magang bagi calon notaris, dalam peraturan perkumpulan ditetapkan syarat notaris penerima magang yaitu :

1. Sekurang-kurangnya masa kerjanya 5 tahun dan aktif menjalankan jabatan sebagai notaris dengan jumlah akta sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) akta perbulan;
2. Aktif dalam Organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi;
3. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris yang ditempati magang memungkinkan;
4. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan dari Pengurus Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah (dari unsur notaris);
5. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ditempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang;
6. Memberikan kesempatan kepada calon notaris yang magang untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pengurus Daerah dan / atau Pengurus Wilayah;
7. Selalu memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
8. Memberikan kesempatan kepada calon notaris yang magang untuk menjadi Notaris Pengganti, apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat.

Dengan adanya peraturan perkumpulan yang mengatur tentang magang calon notaris, maka alur untuk menjadi notaris akan sangat selektif, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, beretika moral dan kecakapan calon notaris nantinya saat menjalankan jabatannya dapat menjalankan jabatannya dengan benar dan baik, alur pengangkatan tersebut dapat kita uraikan dibawah ini :

1. Dasar utamanya adalah Lulusan Strata Dua atau Pasca Sarjana Spesialis I Kenotariatan,

atau disebut juga MKN, semuanya harus dibuktikan dengan Ijazah asli yang di keluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan ;

2. Para lulusan Magister Kenotarian/MKKn tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ikut ujian Pra Anggota Luar Biasa kepada Pengurus Daerah INI, Pengurus Wilayah INI dan materi ujian tentang keorganisasian, setelah lulus ujian MKn tadi baru dapat dikatakan sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, dengan melakukan pendaftaran ke Pengurus Pusat sebagai anggota INI ;
3. Setelah lulus dan menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, calon notaris tersebut/ALB harus mengikuti magang 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut ;
4. Magang di Kantor Notaris yang persyaratannya tentang Kantor Notaris Magang dan Calon Notaris yang Magang, sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perkumpulan ;
5. Setelah melalui masa magang di Kantor Notaris tersebut maka calon notaris akan mengikuti Magang Bersama setiap 6 (enam) nya (empat semester) yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah INI
6. Setelah lulus maka Pengurus Wilayah INI akan memberikan Sertipikat Lulus magang bersama ;
7. Calon Notaris harus mengumpulkan **30 point (yang sekarang sudah dirubah menjadi 18 point oleh PP INI dalam Rapat Pengurus Yang Diperluas di Semarang pada bulan Pebruari 2018);**
8. Diklat yang diakhiri dengan ujian Kode Etik Notaris yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat INI ;
9. Ikut Ujian Kemampuan Notaris/Ujian Pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI Nomor 25 Tahun 2017) ;
10. Setelah lulus ujian pengangkatan notaris, maka calon notaris mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai Notaris sesuai dengan tempat kedudukan yang dimohonkan ;

11. Menunggu keluarnya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Notaris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
12. Melaksanakan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan sebagai Notaris pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, ditempat dan diwilayah mana ditempatkan.

Penolakan magang merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, karena menerima magang merupakan hal yang wajib asalkan calon Notaris magang melalui prosedur yang benar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (ART-INI). Namun, dalam praktiknya tidak sedikit di lapangan terjadi penolakan magang oleh Notaris terhadap magang calon Notaris karena ada beberapa Notaris yang jumlah aktanya sedikit sekali perbulannya dan dikhawatirkan nantinya peserta magang yang tidak puas dan bagi yang haus terhadap ilmu akan menjadi rancu dan seolah tidak seperti sedang magang sebagaimana mestinya, karena mengurus akta yang sedikit. Selain itu, ada juga yang menolak karena belum 5 (lima) tahun membuka kantor dan berpraktik, karena Notaris penerima magang harus telah nyata berpraktik selama 5 (lima) tahun.

Keinginan organisasi dalam mencetak notaris yang andal semakin diperlihatkan dengan adanya penilaian terhadap calon notaris. Dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia bulan Maret 2014 diterangkan bahwa semangat ingin meningkatkan kualitas para notaris di Indonesia tengah dikobarkan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Demi mencetak calon notaris yang andal, **organisasi mengusulkan pelaksanaan magang bersama** yang wajib diikuti calon notaris **selain magang** di kantor notaris atas inisiatif sendiri. INI merasa bertanggung jawab untuk menyiapkan calon notaris yang siap pakai tutur Erna Anggraini, perwakilan notaris di Surabaya ketika membacakan usulan organisasi di Rapat Pleno tersebut, Rabu, 26 Maret 2014²⁶.

Tujuan magang bersama ini adalah untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya. Erna melanjutkan bahwa tata cara magang bersama bisa dilakukan setiap dua kali dalam sebulan. Alokasi waktunya adalah 24 bulan berturut-turut setelah lulus program kenotariatan. Kurikulum magang bersama yang direncanakan diantaranya adalah pendalaman terhadap Peraturan Jabatan Notaris, Hukum Keluarga, Kode Etik, dan Teknik Pembuatan Akta I. Teori lain yang perlu didalami adalah pendalaman hukum harta kekayaan, hukum pertanahan, dan pembuatan akta pertanahan dan perbankan. Selain itu, juga dipelajari tentang Hukum Kepailitan dan Hukum Pidana Pencucian Uang.

Usulan mengenai magang bersama ini juga disepakati oleh Notaris asal Tangerang, Aulia Taufani. Aulia Taufani menganggap perlu magang bersama ini agar memperoleh notaris-notaris yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. "Saya termasuk orang yang menganggap perlu magang bersama ini karena ada perbedaan antara pendidikan di magister kenotariatan dengan kebutuhan dalam praktik," tutur Aulia dalam kesempatan yang sama. Kendati demikian, Aulia memang tidak dapat menjamin bahwa calon-calon notaris yang mengikuti program magang bersama ini bisa memiliki keterampilan yang mumpuni. Setidaknya, para calon notari telah melewati proses-proses pembelajaran. Ada proses untuk memperbaiki itu, *Learning by doing, trial and error*. Kita belajar untuk menuju kesana, "lanjutnya.

Selain itu, Aulia juga mengingatkan organisasi agar magang bersama ini tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 2 tahun 2014 jo. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasalnya UUJN tidak memberikan mandat kepada organisasi untuk mengatur tentang magang bersama. Namun, Aulia menambahkan organisasi dapat memberikan rekomendasi ini melalui pintu peraturan menteri yang baru terkait dengan

²⁶ m.hukumonline.com diakses Minggu, 13 Mei 2018, Pukul 22.25 wib

penjelasan yang lebih rinci atas UUJN. “Kita harus hati-hati karena ini bukan *mandatory* dan jangan sampai dianggap melanggar undang-undang,” tandasnya.

Pengumuman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen AHU) di laman resminya sejak awal Januari 2018 menyampaikan soal mekanisme ujian pengangkatan notaris (UPN) sebagai syarat baru menjadi notaris. Melengkapi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), Ujian Pra Anggota Luar Biasa (Pra ALB) sebagai syarat untuk mengikuti UKEN, serta ujian **tesis** kelulusan Magister Kenotariatan, lengkap sudah ada 4 (empat) ujian khusus untuk menjadi notaris. Ujian ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 62/2016) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris (UPN)²⁷.

Dalam Permenkumham 62/2016 disebutkan pertama kalinya syarat ujian pengangkatan di Pasal 2 ayat (2) huruf j bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat diangkat menjadi notaris meliputi fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris (UPN) yang diselenggarakan oleh Dirjen AHU yang telah dilegalisasi. Ketentuan ujian pengangkatan ini dinyatakan mulai berlaku Maret 2018, empat bulan sejak Permenkumham 25/2017 diundangkan. Siapa saja yang harus mengikutinya? Berdasarkan pengumuman yang ditandatangani Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Dirjen AHU, Maftuh, para calon notaris yang berkas permohonan pengangkatannya masih dalam kategori Daftar Tunggu atau Cadangan Daftar Tunggu serta belum mendapatkan formasi di tahun 2017 wajib mengikuti ujian pengangkatan ini. Selanjutnya, ujian pengangkatan wajib diikuti para calon notaris yang baru mengajukan permohonan

pengangkatan mulai dari tahun 2018 dan seterusnya ujian pengangkatan perdana diadakan pada April 2018 dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Materi ujian pengangkatan minimal akan memuat 10 (sepuluh) materi:

1. Organisasi kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM
2. Pengangkatan Notaris, Perpindahan Notaris, Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Pemberhentian Notaris, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap Notaris
3. Perjanjian bernama dan tidak bernama
4. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
5. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia
7. Hukum Waris Perdata dan Wasiat
8. Kepailitan
9. Legalisasi dan Waarmeking
10. Sikap dan Perilaku Notaris.

Calon Notaris harus mengumpulkan 30 point (yang sekarang sudah dirubah menjadi 18 point oleh PP INI dalam Rapat Pengurus Yang Diperluas di Semarang pada bulan Pebruari 2018. Ketentuan 30 point/18 point secara konsep hokum tidak memberikan rasa keadilan dikarenakan akan mengeluarkan biaya-biaya yang besar. Tidak semua lulusan Magister Kenotariatan berasal dari orang yang mampu secara ekonomi. Ketentuan mengumpulkan point sebanyak itu secara tidak langsung dijustifikasi dalam Pasal 3 UUJN tentang syarat-syarat pengangkatan Notaris, dimana salah satu persyaratan harus lulus ujian Kode Etik.

Persyaratan inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menerapkan adanya pengumpulan point. Menurut penulis, beberapa ketentuan dalam UUJN berbenturan dengan beberapa peraturan menteri hukum dan HAM serta peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Diantaranya dalam UUJN tidak ada ketentuan mengumpulkan point, mengikuti Pra Anggota

²⁷ m.hukumonline.com diakses Minggu, 13 Mei 2018, pukul 22.47 Wib

Luar Biasa (ALB), dan juga magang bersama. Namun, dalam kenyataannya calon notaris diwajibkan menjalankan beberapa ketentuan tersebut diatas. Hendaknya ke depan, perlu tinjauan ulang bersama yang komprehensif terhadap ketentuan tersebut oleh semua *stakeholder* (Organisasi, Pemerintah, dan Akademisi).

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang masih berjalan seperti biasanya yaitu atas inisiatif sendiri dari calon notaris yang mau magang. Kantor Notaris yang dimintakan untuk jadi tempat magang dari calon notaris ada yang telah mampu menerima calon notaris magang, namun ada juga yang keadaannya masih belum bisa menerima calon notaris magang, hal ini bisa saja disebabkan karena tempat yang tersedia belum cukup, atau jumlah pekerjaan masih sangat terbatas.
2. Tanggung jawab organisasi saat ini telah berupaya untuk mengatasi masalah yang timbul sehubungan dengan magang bagi calon notaris dan kantor notaris tempat penerima magang. Upaya ini telah dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Perkumpulan tentang Magang. Adapun kendala dan/atau hambatan dalam pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk peserta magang. Lalu, kegiatan magang pun terkadang tidak penuh dijalankan peserta karena harus mengikuti beberapa kegiatan seminar mengumpulkan point di beberapa daerah/kota di Indonesia sebagai syarat lainnya untuk dapat mengikuti ujian kode etik notaris dan ujian pengangkatan notaris.

6. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Agar organisasi harus bisa mengatur tata laksana magang tersebut dengan baik, harus ada hubungan koordinasi antara Pengurus Pusat I.N.I dengan Pengurus Wilayah I.N.I, dan juga membuat regulasi yang jelas dengan standar yang baik. Organisasi harus lebih memainkan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan diharapkan selalu memberikan sosialisasi tentang magang ini kepada anggotanya. Setidaknya pihak kampus juga turut serta untuk berkontribusi mendukung program magang, dalam hal ini adalah Magister Kenotariatan dengan pihak pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia agar para calon magang Notaris tidak bingung akan magang kemana setelah selesai mengikuti perkuliahan pada jenjang strata dua (S2).
- b. Tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam membina Notaris dan Anggota Luar Biasa sebagai calon Notaris; jangan sampai diidentifikasi sebagai organisasi yang hanya mencari keuntungan dengan melakukan berbagai pungutan untuk kegiatan-kegiatan seminar dalam hal pengumpulan point dan sebagainya. Harus ada evaluasi dan tinjauan ulang dalam pembinaan yang dilakukan I.N.I terhadap para calon notaris khususnya

REFERENSI

BUKU-BUKU

- Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta, April 2017, PT. Lintas Cetak Djaja.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hartati Sulihandari, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Bidang Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2015.

Pria Takari Utama, *Taktik Notaris Cerdik, Ilmu dan Seni Menangani Klien Yang Tidak Dipelajari Di Bangku Kuliah*, Depok, September 2015.

Salim, HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

JURNAL

Anik Suryani, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*, *Jurnal Repertorium* Volume III No. 2, Juli-Desember 2016.

Yoyon Mulyana Darusman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, *ADIL, Jurnal Hukum*, FH Universitas YARSI, Jakarta, Vol. 7 No. 1, Juli 2016.

WEBSITE INTERNET

Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia
<https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>.

www.zonareferensi.com, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli*, diakses Rabu, 30 Mei 2018.